



PUTUSAN

Nomor 377 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZULKARNAIN LUBIS;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 14 Februari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Tanjung Permai Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ZULKARNAIN LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 0,4014 gram dan berat *netto* 0,1212 gram;
 - 1 (satu) buah tas sampung;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN.Kis., tanggal 1 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN LUBIS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas samping;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1239/PID.SUS/2023/PT.MDN., tanggal 2 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN.Kis., tanggal 1 Agustus 2023, atas nama ZULKARNAIN LUBIS yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 157/Akta.Pid/2023/PN.Kis., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori kasasi tanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan demikian *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dengan tepat dan benar yaitu pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, ketika itu Terdakwa tiba di Pantai Citra Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara bertemu dengan Mustafa alias Zaki (DPO) kemudian Mustafa menyuruh Terdakwa duduk di depan mengawasi apabila ada Polisi yang datang ke lokasi saat Mustafa sedang berjualan Narkotika jenis sabu di tempat tersebut, lalu Mustafa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid.Sus/2024



berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sambil berjaga-jaga kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Mustafa kembali menemui Terdakwa lalu berkata "bang aku keluar sebentar mau setor uang jaga disini ya", lalu Mustafa pergi meninggalkan lokasi tidak lama datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tas samping;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis sabu dari Mustafa untuk digunakan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu namun oleh karena maksud dan tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, dengan jumlah barang bukti yang relatif sedikit sekedar cukup untuk satu kali pemakaian, maka adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ancaman pidana minimal khusus yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Rumusan Kamar Pidana Tahun 2017. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1239/PID.SUS/2023/PT.MDN., tanggal 2 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 450/Pid.Sus/2023/

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Kis., tanggal 1 Agustus 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1239/PID.SUS/2023/PT.MDN., tanggal 2 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 450/Pid.Sus/2023/PN.Kis., tanggal 1 Agustus 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 377 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)